

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kodrat bahwa manusia harus berpasang-pasangan dalam membentuk suatu keluarga. Salah satu tujuan hidup berkeluarga adalah untuk meneruskan keturunan. Masing-masing orang memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam rangka meneruskan keturunannya, tergantung dari budaya, agama atau pandangan hidup yang mereka anut.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam suku budaya, agama, merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang dalam membentuk keluarga sangat dipengaruhi hal tersebut salah satu tujuan membentuk keluarga adalah untuk melanjutkan keturunan. Di masyarakat hukum adat keturunan juga memiliki arti yang sangat penting, yaitu untuk melanjutkan Trah (silsilah) atau melanjutkan keturunan dari sebuah keluarga.

Anak merupakan bagian dari segala tumpuan dan harapan bagi kedua orangtuanya sebagai penerus hidup atau generasi. Oleh karena itu, anak merupakan tujuan dari perkawinan untuk menyambung keturunan serta menjadi pewaris kekayaan, oleh dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempunyai anak atau keturunan merupakan suatu kebanggaan hidup tersendiri bagi setiap pasangan dalam keluarga supaya kehidupan keluarga tersebut terasa lengkap dengan hadirnya seorang anak.

Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan orang yang telah menikah ini dapat terwujud, keinginan untuk memperoleh keturunan dari darah daging mereka sendiri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap anak orang lain yang disetujui.

Pengangkatan anak bukan hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia, seperti yang dikatakan Ahmad Kamil bahwa ” Praktek pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan” hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak merupakan salah satu cara dari suatu keluarga yang tidak mempunyai anak untuk melanjutkan keturunan.¹

Pada masyarakat adat pengangkatan anak dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dimasyarakat tersebut. Pengangkatan anak dianggap sah, artinya dengan pengangkatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara orang tua yang mengangkatnya dengan anak yang diangkat, oleh karena itu anak angkat tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandungnya yaitu berhak sebagai ahli waris.

Pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat belum ada ketentuan yang seragam atau sama tentang siapa saja yang boleh melakukan adopsi dan batas usianya, kepatutan batas usia seorang anak yang patut untuk diangkat dan yang tidak patut untuk diangkat, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda. Di Banjarmasin, perbedaan usia antara anak angkat dengan orang tua angkat dipandang patut jika ada selisih usia 15 tahun.

Berdasarkan Pasal 39 UU No.29 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan

¹ Ahmad Kamil “ *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*” (Jakarta : PT Raja Grafindo, Persada,2008)

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pengangkatan anak itu tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Untuk melakukan ketentuan ini diundangkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berdasarkan PP ini pengangkatan anak dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana dibentuk dalam Pasal 12 PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dan pengangkatan anak setelah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan diatas harus dilakukan oleh Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.²

Di masyarakat Indonesia masih ada masyarakat yang melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui proses penetapan pengadilan. Yang berarti apabila tidak melalui penetapan pengadilan, maka anak angkat tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang tetap mengenai status anak tersebut. Berdasarkan uraian diatas menimbulkan pertanyaan bagaimana legalitas anak angkat yang didasarkan hukum adat, tidak dilakukan dengan penetapan pengadilan. berdasarkan UU No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus dengan penetapan pengadilan agar memenuhi unsur kepastian hukum. Oleh karena itu bagi penulis sangat menarik untuk diteliti. Dengan berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Pt.Citra Aditya Bakti,2003), hlm. 94

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui proses penetapan pengadilan?
2. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui proses penetapan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang akan didapat oleh anak angkat yang proses pengangkatannya tidak melalui proses penetapan pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak yang pengangkatannya tidak melalui proses penetapan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan adanya suatu nilai atau manfaat yang positif bagi penulis dan maupun bagi pihak lain.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau ilmu baru kepada orang yang selama ini tidak mengetahui bahwa pengangkatan anak itu seharusnya melalui proses penetapan pengadilan
 - b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman atau pembelajaran bagi orang yang akan atau ingin melakukan pengangkatan anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat luas tentang akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui proses pengadilan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak dan Kedudukan Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.³ Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁴ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya⁵

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti,2009). hlm.1

⁴ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur,2005). hlm 113

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*,(Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁶

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak⁷

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁶ Undang- Undang No 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1

⁷ Subekti dan Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm, 90

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁸

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁹

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bismar Siregar yang mengatakan bahwa membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak. Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi

⁸ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 1 butir 2

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia* Pasal 1

termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁰ Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."¹¹ Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin¹²

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan defenitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹³ Sementara perkawinan yang sah mempunyai arti adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok

¹⁰ Bisman Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm. 32

¹² *Ibid*

¹³ Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014), hlm, 355.

Perkawinan. Menurut pasal itu, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa kedudukan anak yang ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 hanya kedudukan anak sah dan tidak sah dan tidak mengatur kedudukan anak lainnya, seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga / rumah tangga dalam masyarakat. Misalnya tentang anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan kedudukan orang tua dan perkawinannya yang berlaku dalam masyarakat adat.¹⁴

Pada dasarnya, anak yang lahir di dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum adat adalah anak kandung (anak sah). Dengan kata lain, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, mempunyai ibu, wanita yang melahirkannya, dan sebagai bapak, pria suami yang dimaksud. Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam setiap *somah (gezin)* dalam suatu masyarakat hukum adat. Dengan demikian, anak kandung tersebut menjadi generasi penerus keluarga, kerabat, dan sukunya. Misalnya pada masyarakat Batak, seorang anak akan memakai “marga” bapaknya. Di samping itu, seorang anak kandung dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya di kemudian hari wajib “ ditumpahkan”, dan dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak apabila orang tuanya sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Anak kandung juga berhak mewarisi harta.¹⁵

Menurut ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 125

¹⁵ *Ibid.* hlm, 365

berarti bahwa UU No.1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan. Sehubungan dengan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, relevan diuraikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 46 / PUU-VIII /2010 sebagai berikut.

1. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
2. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.¹⁶

Seorang suami, menurut Pasal 44 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.¹⁷

Mengenai kedudukan anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai kedudukan anak. Pengaturan mengenai kedudukan anak dalam UU Perkawinan hanya terdiri dari 3 Pasal, yaitu Pasal 42-44 UU Perkawinan membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu :

- a) Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah

¹⁶ *Ibid.* Hlm, 356.

¹⁷ *Ibid.* hlm, 357.

- b) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengenai kedudukan anak, *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) memiliki pengaturan yang lebih rinci. KUH Perdata membagi kedudukan anak menjadi :

- a) Anak sah (*echte kinderen*), adalah anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya
- b) Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijk kinderen*), dibedakan menjadi
- i. Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*)
 - ii. Anak zinah (*overspelige kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*).¹⁸

2. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam praktek dapat terjadi antar warga negara Indonesia, artinya baik anak angkat maupun orang tua angkatnya adalah WNI. Atau warga negara asing dengan warga negara Indonesia, misalnya anak warga negara Indonesia sedangkan orang tua angkatnya warga negara asing, atau sebaliknya anak warga negara asing sedangkan orang tua angkatnya warga negara Indonesia.¹⁹

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption* atau dalam bahasa Belanda, yaitu *adoptie* ataupun dalam bahasa latin, *adoptio*. Maksud dari pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain

¹⁸ <http://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/> (diakses pada tanggal 5 juli 2019)

¹⁹ *Ibid*, hlm,95.

untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut.²⁰

Beberapa sarjana antara lain, Rosnidar Sembiring memberikan pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.²¹ Djaja S. Meliala mengatakan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²² B. Ter Haar menguraikan bahwa adopsi dalam hukum adat mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian adopsi dalam suasana hukum Barat. Haju Abdulllah Siddik mengatakan bahwa didaerah Rejang perbuatan adopsi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dalam masa perkawinannya tidak memperoleh anak atau keturunan.²³ Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu pertama: *At-tabanni* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa *At- Tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seorang anak orang lain sebagai

²⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga harta-harta dalam perkawinan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.159

²¹ *ibid*

²² Djaja S. Meliala, *pengangkata Anak atau Adopsi Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2016), hlm.4

²³ *Ibid*, hlm.11

anaknyanya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnyanya, lalu menjadikan sebagai anak sah²⁴

Pengertian pengangkatan anak di Indonesia, Subekti menjelaskan dalam tiga pengertian yaitu, pengertian menurut *staatsblad* 1917 Nomor 129, hukum adat, dan Hukum Islam.²⁵

a. Menurut *staatsblad* 1917 Nomor 129 pengertian pengangkatan anak tidak ditemukan rumusan pengertian pengangkatan anak, tetapi dapat dilihat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
- b. Pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh si orang laki tersebut bersama-sama dengan istrinya, atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri
- c. Apabila kepada seorang perempuan janda, yang telah tidak kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termasuk dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak mengkehendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukannya.
- d. Ketentuan Pasal itu mengatur mengenai calon orang tua angkat. Sedangkan mengenai calon anak angkat dapat diketahui dari Pasal 6 sebagai berikut: "yang boleh diangkat hanya orang-orang Tionghoa laki-laki yang tak beristri pun tak beranak, dan yang telah tidak diangkat oleh orang lain."²⁶

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal tersebut, pengertian pengangkatan anak dapat disimpulkan yang pada pokoknya, yaitu pengangkatan anak Tionghoa laki-laki oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai mati yang tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat, berkedudukan sebagai anak sah, putus segala hubungan perdata dengan

²⁴ Ahmad Kamil, hlm, *Op. cit.* hlm.101

²⁵ Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*

²⁶ *Ibid*

keluarga asalnya, tidak mewarisi dari keluarga sedarah asalnya, dan mewarisi dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.

- b. Menurut Hukum Adat pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, yang sebelumnya tidak dimiliki anak itu. Ada bermacam-macam istilah anak angkat dalam hukum adat, seperti: mupu anak (Cirebon), ngukut anak (Jawa Barat), nyentanayang (Bali), anak angkat (Batak Karo), meki anak (Minahasa), ngukup anak (Suku Dayak Manyan), dan lain-lain.
- c. Menurut Hukum Islam, Ahmad Kamil menjelaskan bahwa pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah *tabbani* yang berarti mengambil anak angkat “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan²⁷

Selain pengertian yang dikemukakan di atas, dalam perundang-Undangan Republik Indonesia terdapat rumusan pengertian pengangkatan anak yaitu Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Selain pengertian yang diberikan para sarjana diatas dalam perundang-undangan dirumuskan pengertian

²⁷ Ahmad Kamil, *Op.cit.* hlm.96

pengangkatan anak, yaitu dalam penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁸ Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian pengangkatan anak adalahh mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

3. Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia

Sebelum undang-undang No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak didasarkan pada *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat. Dikeluarkannya *Staatsblad* karena mengingat kebutuhan untuk masyarakat golongan Tionghoa yang telah lama melakukan pengangkatan anak, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* yang isinya secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) tidak mengatur pengangkatan anak karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mendapatkan keturunan, sehingga tidak mengenal

²⁸ Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.49

²⁹ Musthofa, *Op.Cit*, hlm. 16-17

lembaga pengangkatan anak. Dalam masyarakat hukum adat sudah terbiasa melakukan pengangkatan anak terutama untuk meneruskan keturunan. Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan suatu hal yang asing, pengangkatan anak dalam hukum adat di Indonesia dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi. Oleh karena kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Demikian pula dengan berlakunya Undang-Undang No 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 1 butir 9 UU Perlindungan Anak). Namun demikian pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan dianggap sudah sah, tanpa putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.³⁰Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan tersebut pemerintah menetapkan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengaturan Pengangkatan anak dalam hukum adat, cukup dilakukan secara terang dan tunai. Yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Setelah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak itu menjadi anak angkat. Namun dalam praktik Kadang-kadang diminta juga penetapan ke Pengadilan Negeri.

³⁰ Djaja S. Meliala, *Op.Cit*, hlm.9

Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dalam hukum Indonesia dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam PP tersebut.

4. Pengertian Anak Angkat

Dalam kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “ seorang yang bukan turunan 2 (dua) orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.³¹

Menurut Hilman Hadi, seorang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³²

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan bahwa “ anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

³¹ J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta, Bumi Aksara, 1995)

³² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 174

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni Pasal 171 huruf h sebagai berikut “ anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

5. Tujuan Pengangkatan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, menentukan “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Di berbagai daerah dijumpai pengangkatan anak dengan motif yang berbeda-beda, tetapi secara umum motif pengangkatan anak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut.³³

- a. Motif umum yaitu untuk melanjutkan keturunan, di lingkungan keluarga yang tidak ada melanjutkan keturunannya maka akan tamatlah riwayat keluarga tersebut. Untuk tidak terjadi hal seperti itu dilakukan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan. Pengangkatan anak dengan motif ini dimaksud adalah untuk melanjutkan keturunan, terdapat di daerah Gayo, Lampung, Nias, dan Kalimantan. Bagi masyarakat Minangkabau pengangkatan anak itu biasanya bertujuan untuk mencegah kepunahan suatu kerabat (famili) dengan mengangkat seorang anak perempuan.
- b. Melanjutkan dan memelihara/mengurus harta benda, terdapat pada suku Semendo, suku Dayak Landak, dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat. Pengangkatan anak dimaksudkan supaya anak perempuan dapat mengurus harta kekayaan.
- c. Untuk maksud pemeliharaan, misalnya di Jawa dan Sulawesi. Untuk memberikan kedudukan kepada anak dianggap lebih baik dan menguntungkan daripada kedudukannya semula, misalnya : di Bali bahwa mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki istrinya atau mengangkat anak tiri menjadi anaknya sendiri, karena tidak mempunyai anak sendiri. Didaerah rejang perbuatan ini disebut *mulang jurai*,

³³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2013), hlm. 275

- d. Pada suku Mayan Sluing Dayak disebut *ngukup* anak. mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri di rejang tidak diperkenankan kalau bapak dari anak itu masih hidup.

6. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk :

1. Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 5). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalar) sesuai dengan tingkat usia anak. ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih harus tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak anak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
6. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9). Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1)). Khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10). Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11). Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai degan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Hak anak penyandang cacat (Pasal 12). Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Berhak mendapat perlindungan (Pasal 13). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.
 - a. Diskriminasi

Misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual Misalnya, tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

c. Penelantaran

Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Misalnya, tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

e. Ketidakadilan

Misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

f. Perlakuan salah lainnya

Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan diatas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

11. Hak diasuh orang tuanya (Pasal 14) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

12. Hak memperoleh perlindungan (Pasal 15). Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan
13. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Hak untuk memperoleh kebebasan (Pasal 16 ayat (2)). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku (Pasal 16 ayat (3)). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
16. Hak anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat (1)). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.³⁴

Kewajiban anak terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu

- a) Wajib menghormati orang tua, wali dan guru.
- b) Wajib mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.³⁵

Hak – hak anak angkat tersebut antara lain :³⁶

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai

³⁴ Darwan Prinst, *Op.cit*, hlm. 150-154

³⁵ *ibid*

³⁶ Jean K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengadilan*, volume 17. No. 3 bulan Juli-September, hlm.74-75 (diakses pada Selasa, 25 Juni 2019)

anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun a seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.

Dalam hal hubungan dengan orang tua kandungya tidak terputus, maka hak dan kewajiban anak angkat masih bercabang dua yaitu terhadap orang tua angkat maupun terhadap orang tua kandung. Hal ini mempunyai konsekuensi lebih lanjut bahwa anak angkat yang tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandung akan menerima warisan baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkat. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat parental. Akan tetapi sesuai dengan keanekaragaman sistem hukum pengangkatan anak di berbagai daerah di Indonesia, maka pandangan masyarakat dalam hubungannya dengan kedudukan anak angkatpun beraneka ragam pula. Kadang anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkat berupa harta asal dan harta bersama, tetapi terkadang hanya harta bersama saja.

B. Legalitas Pengangkatan Anak

1. Menurut Hukum Adat

Keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatan seperti pada masyarakat Bali.³⁷

Legalitas pengangkatan anak menurut hukum adat bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan secara terang dan tunai yang tata caranya dilakukan menurut hukum adat setempat. Terang artinya tidak gelap, biasanya dihadiri oleh kepala desa atau kepala suku. Tunai artinya suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana serba konkrit dengan perbuatan tunai maka anak tersebut telah dilepaskan dari lingkungan lama serentak dengan pemberian imbalan sebagai pengganti berupa benda magis dan setelah pembayaran itu anak itu masuk kedalam lingkungan kerabat yang mengambalnya sebagai anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Dalam sistem Hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut “*common law*” atau “*judge made law*”.³⁸ hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil

³⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), hlm. 84

³⁸ Djamanat Samosir, *Op.cit.* hlm, 1

kerja sama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.³⁹

2. Menurut Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Legalitas pengangkatan dapat dilihat pengaturannya dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa legalitas pengangkatan anak pada intinya mengatur :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tersebut yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat domohonkan penetapan pengadilan (Pasal 8 jo Pasal 9 ayat (1). Atau Pasal 8
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup pengangkatan anak secara langsung melalui lembaga pengasuhan anak (Pasal 8 huruf a) jo Pasal 10 ayat (1)
3. Pengangkatan anak :
 - a. berdasarkan kebiasaan setempat dapat dimohon melalui penetapan pengadilan.
 - b. pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan dimohon melalui pentapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (2)).

³⁹*Ibid* . hlm, 2

4. Pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak dan syarat orang tua angkat.

Menurut Pasal 12 syarat anak yang akan diangkat meliputi :

- a. Syarat anak yang akan diangkat adalah:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - 1) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak
 - 2) Memerlukan perlindungan khusus

- b. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Syarat umum bagi calon Orang Tua Angkat

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu sosial dan ekonomi
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis prang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat

12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan

13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi Sosial Provinsi.

5. Syarat pengangkatan anak antara warga negara :

a. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing sesuai dengan pasal 14 di persyaratkan :

- 1) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak yang diangkat
- 2) Memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Sosial Indonesia
- 3) Melalui lembaga pengasuhan anak

b. Pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia sesuai dengan Pasal 15 harus memenuhi syarat :

- 1) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
- 2) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak

c. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapat izin dari menteri yang dapat di delegasikan kepada Instansi Sosial Provinsi.

d. Calon orang tua angkat warga negara asing harus memenuhi syarat sesuai Pasal 17 :

- 1) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun
- 2) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon
- 3) Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Dapertemen Luar Negeri Republik Indonesia setempat.

3. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak

1. Secara Adat

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan perbuatan tunai, anak itu dilepaskan dari lingkungan lama serentak dengan pemberian imbalan sebagai pengganti berupa benda magis, dan setelah pembayaran anak itu masuk kedalam lingkungan kerabat yang mengambalnya sebagai anak.⁴⁰

Adopsi atau pengangkatan anak ada dua macam, yaitu adopsi langsung dan adopsi tidak langsung. Adopsi secara langsung adalah pengangkatan anak yang ditujukan untuk keperluan hukum. Adopsi tidak langsung dilakukan dengan perkawinan seseorang atau kawin dengan seorang perempuan, setelah itu ia mengangkat anak atau mengangkat anak tirinya atau anak menantunya sebagai anak sendiri yang akan melanjutkan keturunan, kadang-kadang juga sebagai ahli waris.⁴¹

Tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat yang dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan. Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan adopsi dan batas usianya, kepatutan batas usia seorang anak yang patut untuk diangkat dan yang tidak patut untuk diangkat, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda. Di Banjarmasin, perbedaan usia antara anak angkat dengan orang tua angkat dipandang patut jika ada selisih usia 15 tahun.

Berkenaan dengan masalah tata cara adopsi atau pengangkatan anak ini, sebenarnya ada beraneka macam, sesuai dengan keanekaragaman sistem masyarakat adat, sekalipun secara esensial tetap mempunyai titik persamaan. Di Lampung Utara adopsi dilakukan dengan upacara pemotongan kerbau yang dihadiri anggota keluarga, di Laha (Palembang) pengangkatan dihadiri oleh 'Kerio, khotib dan keluarga sedusun. Adopsi adakalanya dilakukan secara tertulis dan ada yang tidak, asal saja dinyatakan di muka umum. Biasanya diadakan sedekah.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 276

⁴¹ *Ibid*, hlm. 277-278

2. Tata cara pengangkatan anak menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mengenai tata cara pengangkatan anak dalam PP atau menurut PP diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 25 tata caranya diatur sebagai berikut :

1) Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sesuai dengan Pasal 20 dilakukan :

- a) secara adat sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan,
- b) permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan
- c) pengadilan menyampaikan salinan pengangkatan anak ke instansi yang terkait

seseorang hanya dapat mengangkat anak 2 kali dengan jarak paling singkat 2 tahun. Dalam hal calon anak adalah kembar pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat (pasal 21)

2) Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing.

Menengai hal ini dilakukan dengan tata cara :

- a) Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan
- b) Pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada instansi terkait

Permohonan pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia berlaku mutaki mutandis pasal 22 (pasal 23) pengangkatan anak warga negara

Indonesia yang dilahirka di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh warga negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12 (Pasal 24).

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

1. Menurut hukum adat

Ditinjau dari hukum adat, pengangkatan anak tidak selalu mengakibatkan terputusnya hubungan perdata dengan orang tua kandung. Meskipun pada umumnya dengan terjadinya pengangkatan anak, orang tua angkat akan menggantikan kedudukan orang tua kandung. Sehingga tanggung jawab orang tua kandung akan beralih kepada orang tua angkat. Bila seorang anak telah diangkat atau diadopsi oleh orang tua angkatnya, maka akan timbul akibat hukum dari perbuatan pengangkatan/adopsi tersebut.

Dalam hukum adat, Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing sepanjang perbuatan pengangkatan anak telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangi “anak” maka anak angkat berhak atas warisan.

Di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan

orangtua kandung-nya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.

Ditinjau dari hukum adat, pengangkatan anak tidak selalu mengakibatkan terputusnya hubungan perdata dengan orang tua kandung. Meskipun pada umumnya dengan terjadinya pengangkatan anak, orang tua angkat akan menggantikan kedudukan orang tua kandung. Sehingga tanggung jawab orang tua kandung akan beralih kepada orang tua angkat. Pada dasarnya akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak itu tidak terlepas hubungannya dengan tata cara pengangkatan anak yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dengan penetapan dari pengadilan. Hal tersebut karena penetapan pengadilan tersebut hanya berfungsi untuk menguatkan pengangkatan anak yang dilakukan dan untuk lebih memberikan jaminan hukum pengangkatan anak adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum adat, hukum agama dan kepercayaan dari masing- masing pihak yang bersangkutan. Sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut tergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat- syarat dan tata cara dalam melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa disertai dengan upacara- upacara khusus dan tanpa surat-surat, maka pengangkatan anak seperti ini tidak memutus pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Meskipun secara lahiriah hubungan anak itu terputus dengan orang tua kandungnya karena dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya, tetapi secara batiniah hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya tetap ada. Kemudian dengan saudara angkat timbul hubungan seperti layaknya saudara kandung dan dengan keluarga atau kerabat dari orang tua angkatnya dianggap sebagai sanak keluarganya sendiri. Selanjutnya dalam upacara perkawinan bagi anak angkat perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya atau saudara laki-laki sekandung dari anak angkat

tersebut. Dalam hal hubungan dengan orang tua kandungya tidak terputus, maka hak dan kewajiban anak angkat masih bercabang dua yaitu terhadap orang tua angkat maupun terhadap orang tua kandung. Hal ini mempunyai konsekuensi lebih lanjut bahwa anak angkat yang tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandung akan menerima warisan baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkat. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat parental. Akan tetapi sesuai dengan keanekaragaman sistem hukum pengangkatan anak di berbagai daerah di Indonesia, maka pandangan masyarakat dalam hubungannya dengan kedudukan anak angkatpun beraneka ragam pula. Kadang anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkat berupa harta asal dan harta bersama, tetapi terkadang hanya harta bersama saja.²⁴ Sedangkan pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam ada larangan pengangkatan anak dalam pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak sama dengan status anak kandung.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan anak belum ada, begitu pula hingga saat ini belum ada pengaturan yang pasti mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam ketentuan-ketentuan pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 maupun Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUR/NEP/VII/1984 maupun penyempurnaannya yaitu Surat Keputusan

Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak disebutkan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Namun demikian di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, "Pengangkatan anak berdasarkan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁴²

Sedangkan pengangkatan anak (adopsi) menurut *Staatsblad* 1917 No. 129 menimbulkan akibat hukum bahwa anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka, dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut. Hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya di satu pihak dengan anak tersebut di lain pihak menjadi putus, dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak yang diadopsi itu mempunyai nama keluarga lain, karena hukum akan memperbolehkan nama keluarga dari ayah yang mengadopsi. Jika seorang suami mengadopsi anak setelah perkawinan bubar, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan pria tersebut yang telah bubar karena kematian istrinya. Maksud ketentuan tersebut adalah anak itu harus dianggap telah dilahirkan dari suatu perkawinan fiktif, yaitu perkawinan antara ayahnya dengan seorang wanita yang sesungguhnya tidak ada, yang telah bubar karena istri telah meninggal dunia. Beberapa pakar berpendapat bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa adopsi oleh seorang suami setelah perkawinan bubar hanya mempunyai akibat hukum terhadap dia sendiri dan sanak keluarganya akan tetapi tidak terhadap bekas istri atau sanak keluarganya. Lain halnya jika seorang janda mengadopsi anak setelah

⁴²Jamitko Winarno, *Hukum Pengangkatan Anak* <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116122013/Jamitko%20W.pdf> (diakses pada tanggal 5 Juli 2019)

suaminya meninggal dunia, maka anak yang diadopsi hanya dapat dianggap sebagai ahli waris suami dari ibu angkatnya jika suami tidak memberikan ketentuan-ketentuan atau harta peninggalannya di dalam wasiatnya, maka hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam wasiat suami yang telah meninggal dunia tidak dapat diganggu gugat oleh anak angkat. Dengan demikian maka anak angkat tidak mempunyai legitime portie atas warisan suami dari ibu angkatnya. Selain itu, pasal 13 ayat (1) memerintahkan apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang berwenang untuk mengadopsi, maka Balai Harta Peninggalan wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan mendesak untuk menyelamatkan dan mengurus harta peninggalannya yang akan jatuh pada anak yang diadopsi. Sedangkan hak-hak pihak ketiga yang dapat dipengaruhi oleh adopsi ini tetap ditangguhkan sampai dengan dilakukannya adopsi. Tenggang waktu penangguhan itu selambat-lambatnya selama yang dimaksud oleh pasal 12 ayat (3) yaitu satu bulan. Adopsi yang telah dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah meninggalnya suami atau janda dalam tenggang waktu itu telah meminta izin dari hakim seperti yang dimaksud dalam pasal 9. lalu dalam waktu satu bulan setelah izin atau kuasa itu diperoleh, ia baru menggunakan haknya. Apabila seorang janda yang melakukan adopsi, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal. Dari pengertian tersebut anak angkat akan mendapatkan bagian warisan almarhum ayah angkatnya sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum semasa hidupnya dan sejauh adopsi tersebut dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum. Kemudian Pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129 menjelaskan bahwa, adopsi berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diadopsi dengan orang tuanya sendiri.

4. Kepastian Hukum Pengangkatan Anak

Tujuan hukum adalah kepastian hukum untuk memberikan kekuatan mengikat dan berlakunya suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain. Kepastian hukum pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya, jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Dalam hal melaksanakan Pengangkatan anak juga memiliki kepastian hukum yang mana dalam melaksanakan pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar memiliki kepastian atau jaminan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan agar pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum atau jaminan bahwa pengangkatan anak tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat hukum adat, yang mana pengangkatan anak tersebut hanya dilakukan menurut cara dan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak dilakukam melalui perturan hukum yang berlaku tidak mempunyai kepastian hukum yang kuat dan mengikat serta tidak mempunyai jaminan apabila suatu saat terjadi konflik atau permasalahan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang mengakibatkan atau berdampak terhadap status anak yang diangkat tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi. Yang dilakukan secara metodologis, sistematis. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistim. Sedangkan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.⁴³

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi atau konsep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun Ruang Lingkup penelitian ini terbatas pada masalah yang diteliti yaitu mengenai tinjauan tentang pengangkatan anak yang tidak melalui proses penetapan pengadilan.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis artinya menggunakan bahan primer, sekunder dan tertier. Penelitian normatif menggunakan bahan primer, sekunder dan tertier. Bahan primer adalah bahan-bahan berupa peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta : UI press, 1986), hlm. 42

dan lain-lain. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang terdiri dari literatur, majalah hukum, jurnal, yurisprudensi, dan lain-lain. Bahan hukum tertier adalah bahan berupa kamus hukum, kamus Internasional, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu mencakup buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan,

1. Bahan Primer

Bahan hukum primer yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku dan penelusuran dari internet seperti jurnal maupun makalah

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikkan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yang dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan

dipublikasikan secara luas. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literature-literature, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder di analisis secara kualitatif, yaitu secara kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis serta tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah di pahami. Kemudian di ambil kesimpulan sehingga di peroleh jawaban dari perumusan masalah yaitu bagaimanakan bentuk perlindungan terhadap anak angkat yang proses pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan.